

SYARAT & KETENTUAN (PT. Nusa Logistik Internasional)

Pasal 1. Definisi

- 1.1. *Brand* Nusa International Logistics merupakan *brand* perusahaan PT. Nusa Logistik Internasional
- 1.2. **Nusa International Logistics** atau disingkat **NIL** adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang perusahaan *International Freight Forwarding* yang berbasis online di Indonesia.
- 1.3. Syarat dan Ketentuan adalah perjanjian digital antara *customer* dengan NIL yang di dalamnya mengatur seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban serta tanggung jawab *customer* dan NIL, serta tata cara penggunaan sistem layanan pembelian NIL.
- 1.4. *Customer* adalah pihak yang menggunakan layanan Nusa International Logistics yang mengirimkan barang melalui NIL.
- 1.5. Barang adalah wujud benda yang memiliki fisik barang yang dapat diperbelikan dan diantar dengan memenuhi kriteria perusahaan jasa pengiriman.
- 1.6. Agen China adalah Mitra NIL yang berada di China dan bertugas untuk membantu seluruh transaksi yang terjadi di NIL.
- 1.7. *Wooden Case* adalah peti yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk kebutuhan pengiriman barang.
- 1.8. *Supplier* adalah penjual barang yang berada di China dan barang tersebut berada di masing-masing marketplace yang dipilih oleh *customer*.
- 1.9. Pihak Ketiga adalah nama PT Sarana Pelita Dinamis yang bergerak dibidang Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (FEE).

Pasal 2. Pendahuluan

Nusa International Logistics adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa yang melayani Import Dari China Atau Negara Lainnya. Produk Jasa Nusa International Logistics meliputi:

- 2.1. **Jasa Forwarding** dari China, Thailand, Singapura, Taiwan dan Hongkong ke Indonesia yang kami sebut sebagai **Nusa Freight Forwarding** atau disingkat NFF
 - 2.1.1. Skala pengiriman laut dapat berupa FCL dan LCL
 - 2.1.2. Lingkupan transportasi dapat melalui udara dan laut
- 2.2 **Jasa Pengadaan Barang Internasional** dari China ke Indonesia yang kami sebut sebagai **Nusa Global Procurement** atau disingkat NGP. Berikut adalah lingkupan produk jasa ini:
 - 2.2.1 Jasa remitansi dari IDR (Indonesian Rupiah) ke CNY (Chinese Yuan), THB (Thai Baht), SGD (Singaporean Dollar), HKD (Hongkong Dollar), dan USD (US Dollar). Jasa ini kami sebut sebagai **Nusa Money Transmitter** atau disingkat NMT.
 - 2.2.2 Jasa pembelian barang dari China yang kami sebut sebagai **Nusa Purchase Assistant** atau disingkat NPA.

- 2.2.3 Jasa pencarian barang dari China yang kami sebut sebagai **Nusa Supplier Sourcing** atau disingkat NSS.

Pasal 3. Ketentuan Teknis NFF

Customer dan Nusa International Logistics sepakat bahwa harga yang diberikan oleh NIL berbentuk (All In) borongan dari gudang asal (luar negeri) hingga tiba di gudang NIL di Jakarta.

- 3.1. *Customer* dan NIL sepakat bahwa biaya susulan dikemudian hari dapat ditagihkan apabila terdapat hal-hal tak terduga diluar pengiriman secara normalnya. Kesepakatan mengenai biaya susulan disesuaikan dengan hasil diskusi *customer* dengan representatif NIL.
- 3.2. *Customer* dan NIL sepakat bahwa biaya susulan dikemudian hari dapat ditagihkan apabila jasa yang dipakai adalah jasa Ex Works (EXW)
- 3.3. *Customer* dan NIL sepakat bahwa nomor rekening untuk transaksi NFF adalah Nomor Rekening di Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Nusa Logistik Internasional dengan nomor rekening 2680205313, sehingga selain rekening yang tercatat di Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan rekening resmi PT Nusa Logistik Internasional. Kami tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesengajaan yang dilakukan oleh *customer* dengan mentransfer ke rekening yang bukan rekening resmi sebagaimana dijelaskan diatas.
- 3.4. *Customer* wajib memberi dokumen berupa *invoice* dan *packing list* yang sudah dibeli dari pemasoknya (*supplier*) kepada NIL. Setelah memberikan dokumen-dokumen tersebut *customer* dianggap secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memilih barang sesuai tipe, jumlah, bentuk, dan deskripsi yang diminta oleh *customer* dan *customer* sepakat kepada NIL bahwa tidak ada penggantian atas kesalahan dokumen di kemudian hari.
- 3.5. Adapun estimasi waktu pengiriman jalur laut yaitu 4 – 6 Minggu dari keberangkatan kapal sampai barang tiba di gudang Jakarta. Estimasi ini berlaku untuk semua negara cangkupan NIL.
- 3.6. Adapun estimasi waktu pengiriman jalur udara yaitu 7-10 hari kerja (tergantung pemilihan jenis layanan penerbangan)
- 3.7. NIL menerima jasa EXWORKS (Pickup) barang dari *supplier customer*.
- 3.8. Apabila terjadi lampu merah di bea cukai (*RED LINE*) dan/atau isu pelayaran baik masalah internal maupun masalah kapal milik vendor NIL, maka *customer* wajib menunggu barang *customer* sampai tanpa adanya tekanan, ganti rugi dan tuntutan hukum apapun kepada pihak NIL dikarenakan hal tersebut di luar tanggung jawab dan/atau kapasitas NIL.
- 3.9. *Customer* dan NIL sepakat bahwa minimal pengiriman melalui jalur laut dari China adalah 0,1 cbm /tanda terima gudang /sekali terima barang. Bahwa setiap paket yang diterima minimal adalah 0,1 cbm, dan bilamana barang yang dikirim tidak sampai 0,1 cbm, maka akan dihitung biaya minimum 0,1 cbm. Aturan minimal pengiriman tersebut berlaku juga untuk dari Thailand, Singapura dengan minimal 0,5 cbm dan untuk negara Hongkong dengan minimal 1 cbm.
- 3.10. *Customer* dan NIL sepakat bahwa minimal pengiriman jalur udara dari China adalah 1 kg, untuk negara Singapura adalah 3 kg, sedangkan untuk negara Thailand dan Hongkong adalah 5 kg.
- 3.11. *Customer* dan NIL sepakat bahwa pengiriman barang dari Singapura yang dimana barang diterima oleh NIL menggunakan *Courier* (Fedex, DHL, Tnt, Ups dan lain – lain) akan dikenakan biaya tambahan sebesar 20 SGD per pengiriman. Jika barang diterima oleh NIL menggunakan pengiriman mandiri / self delivery akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10

SGD per pengiriman dan jika barang diterima oleh NIL menggunakan *Local Post* (Ems Post, Australia Post, Sin Post, Japan Post dan lain – lain) akan dikenakan biaya tambahan 20 SGD + GST 8% dari nilai *Invoice* per pengiriman.

- 3.12. *Customer* dan NIL sepakat bahwa pengiriman barang dari Singapura dimana barang bukan merupakan origin Singapura dan berasal dari negara lain akan dikenakan biaya *Transshipment Fee* sebesar 75 SGD.
- 3.13. *Customer* dan NIL sepakat bahwa Berat Maksimum untuk jalur laut adalah seberat 600 kg/cbm. Apabila melebihi berat maksimal tersebut, maka barang akan masuk ke kategori *Overweight* dan akan dikenakan tambahan biaya Rp 7.000/kg.
- 3.14. *Customer* dan NIL sepakat bahwa harga pengiriman sudah termasuk pengurusan bea cukai, pajak, dokumen serta pengiriman dari Negara Asal ke Indonesia, sehingga tidak ada biaya lain lain diluar harga yang akan dikenakan kepada *customer* untuk kiriman (All in). Terkecuali pengiriman ke alamat diluar kota Jakarta atau dengan menggunakan ekspedisi lokal.
- 3.15. *Customer* dan NIL sepakat bahwa pengiriman di atas 0,1 cbm dengan alamat di Jakarta akan mendapat gratis pengiriman ke alamat *customer*, sedangkan untuk wilayah luar Jakarta akan kami kirimkan melalui jasa ekspedisi lokal pilihan *customer* dengan biaya ekspedisi lokal akan ditanggung oleh *customer* secara pribadi.
- 3.16. *Customer* dan NIL sepakat bahwa setiap pengiriman wajib menyertakan *packing list* dan *invoice* sebagai dasar harga dan jumlah untuk pendataan dasar dari nilai asuransi barang.
- 3.17. *Customer* wajib memberikan alamat akhir yang benar dan sesuai dengan alamat yang diberikan kepada NIL sehingga jika barang yang tidak diterima disebabkan oleh kekeliruan dan/atau kesalahan *customer*, maka NIL tidak akan bertanggung jawab atas barang tersebut.
- 3.18. *Customer* sepakat untuk mengirimkan data *Packing List* dan *Invoice* secara benar. Apabila terdapat kekeliruan dalam *invoice* terutama deskripsi barang dan kuantitas maka *Customer* sepakat untuk menanggung segala denda dan kerugian yang timbul dalam proses *clearance* di negara asal maupun di Indonesia.
- 3.19. *Customer* dan NIL sepakat bahwa *customer* wajib melakukan pembayaran kepada NIL setelah NIL mengkonfirmasi bahwa barang *customer* telah berada di Jakarta dibuktikan dengan dalam bentuk foto bilamana diperlukan.
- 3.20. Apabila dalam 1 bulan *customer* tidak melakukan konfirmasi kehilangan barang, maka NIL tidak lagi bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
- 3.21. Apabila 14 hari setelah *invoice*/penagihan dilakukan barang masih tidak diambil dari gudang Jakarta, maka akan dikenakan biaya penumpukan barang sebesar Rp 5000,-/CBM/hari.
- 3.22. Apabila dalam kurun waktu 3×24 jam terhitung sejak barang diterima oleh *customer* dan tidak mengajukan keluhan barang kurang dan lainnya, maka pengajuan claim sudah tidak dapat dilakukan.
- 3.23. Pengukuran ulang hanya bisa dilakukan di gudang NIL, setelah barang keluar dari gudang NIL, maka *customer* dianggap telah sepakat mengenai ukuran barang. Jika ingin mengajukan klaim hasil ukur ulang hanya bisa dilakukan jika ada perwakilan NIL.
- 3.24. *Customer* melepaskan NIL dari tuntutan hukum atas kelalaian dan/atau kesalahan yang disebabkan oleh *customer* dan NIL tidak bertanggung jawab atas tuntutan perdata dan/atau pidana dari pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesengajaan yang dilakukan oleh *customer* namun juga tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas.

Pasal 4. Ketentuan Barang

4.1. NIL tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh pemerintah setempat dan/atau pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

4.2. Adapun barang lainnya yang dilarang dalam jalur udara adalah sebagai berikut:

4.2.1 Barang cairan;

4.2.2 Barang kosmetik cair;

4.2.3 Barang mudah meledak, flammable, contoh aerosol, bahan peledak dll;

4.2.4 Benda &/ alat tajam;

4.2.5 *Battery*, AKI dan *powerbank*

4.2.6 Laptop dan *Handphone*;

4.2.7 Dan barang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.3 Barang lainnya yang dilarang dalam jalur laut dari China adalah

4.3.1 Barang mudah terbakar, barang *flammable*, Aerosol;

4.3.2 Kendaraan bermotor;

4.3.3 *Frame* motor

4.3.4 Mesin motor/mobil

4.3.5 *Vaporizer* & cairannya, rokok & tembakau, minuman beralkohol;

4.3.6 *Handphone* dan Laptop;

4.3.7 Segala jenis hewan dan tumbuhan hidup atau yang sudah mati terkecuali tumbuhan sintetis;

4.3.8 Dan barang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.4 Barang lainnya yang dilarang dalam jalur laut dari Singapura adalah

4.4.1 *Garment*

4.4.2 *Textile*

4.4.3 Baterai utuh

4.4.4 Rokok

4.4.5 Minuman keras atau beralkohol

4.4.6 *Frame* motor

4.4.7 Mesin motor/mobil

4.4.8 Hewan

4.4.9 Tumbuhan hidup

4.4.10 Freon

4.5 Barang lainnya yang dilarang dalam jalur laut dari Thailand adalah

4.5.1 Barang *branded* dan *branded* KW

4.5.2 *Garment*

4.5.3 *Textile*

4.5.4 Baterai utuh

4.5.5 Rokok

4.5.6 Minuman keras atau beralkohol

4.5.7 *Frame* motor

4.5.8 Mesin motor/mobil

4.5.9 Hewan

4.5.10 Tumbuhan hidup

4.5.11 Freon

- 4.6 NIL dapat menerima pengiriman barang pecah belah, namun konsekuensi hukum dan kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *customer* dan NIL tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang pecah belah tersebut.
- 4.7 *Customer* dan NIL sepakat bahwa *customer* wajib secara pribadi untuk memastikan setiap barang yang akan dikirim harus di *packing* dengan baik dan benar, khusus barang pecah belah wajib di *packing* dengan menggunakan *Wooden case*, sehingga segala bentuk kerusakan, pecah dan bocor diluar tanggung jawab NIL.
- 4.8 Setiap barang yang mudah rusak seperti barang pecah belah, keramik, elektronik, komponen sepeda, komponen lainnya dan barang-barang lainnya yang dianggap oleh Pihak NIL sebagai barang yang mudah rusak, maka *customer* wajib mengkonfirmasi kepada NIL untuk ditambahkan *packing* kayu agar kiriman lebih aman dari *supplier*. Apabila *customer* tidak mengkonfirmasi dan/atau tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada NIL mengenai barang yang mudah rusak dan tidak meminta *packing* kayu, maka NIL tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat pengiriman dari China ke Indonesia dan pengiriman dari NIL kepada alamat *customer*.
- 4.9 Apabila *customer* ingin membutuhkan *Wooden Case*, maka tambahan akan dikenakan biaya sesuai dengan perhitungan dari NIL.

Pasal 5. Ketentuan Teknis NGP

- 5.1. **Jasa Nusa Global Procurement atau disingkat NGP** China adalah melalui jasa PT Sarana Pelita Dinamis dengan Nomor Rekening di Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Sarana Pelita Dinamis dengan Nomor Rekening 5395242374, sehingga selain rekening yang tercatat di Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan rekening resmi PT Sarana Pelita Dinamis. Kami tidak bertanggung jawab kelalaian dan/atau kesengajaan yang dilakukan oleh *customer* dengan mentransfer ke rekening yang bukan rekening resmi sebagaimana dijelaskan diatas.
- 5.2. Lingkup NMT mencakup negara China, Thailand, Singapura dan Hongkong, sedangkan lingkup NPA & NSS mencakup hanya negara China.
- 5.3. Dengan menggunakan jasa NMT & NPA dari PT Sarana Pelita Dinamis, *customer* dengan sadar memilih *supplier* di luar negeri atas pilihan pribadi. PT Sarana Pelita Dinamis tidak bertanggung jawab atas barang kiriman yang dibeli jika di antaranya terdapat ketidaksesuaian tipe, warna, model, fungsional, dan barang palsu.
- 5.4. PT Sarana Pelita Dinamis selalu menawarkan produk terbaik dari *supplier* yang dipercaya, namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan PT Sarana Pelita Dinamis menyarankan menggunakan jasa tambahan berupa *Quality Control*.
- 5.5. *Quality Control* (QC) terhadap barang yang dibantu carikan melalui layanan NSS. Jika *customer* tidak membeli jasa QC maka PT Sarana Pelita Dinamis tidak bertanggung jawab atas kuantitas, kualitas, dan tipe yang dikirim oleh *supplier*. *Quality Control* (QC) yang dilakukan PT Sarana Pelita Dinamis bekerja dengan mengirimkan agen QC ke pabrik atau gudang *supplier*. Biaya QC bervariasi bergantung pada lokasi *supplier* dan permintaan *customer*. Silakan konsultasikan detail tambahan layanan QC kepada perwakilan NIL.
- 5.6. Jasa NGP China merupakan jasa dari PT Sarana Pelita Dinamis untuk mengirimkan sejumlah dana langsung ke *supplier* atau rekening *marketplace* China. *Customer* secara sadar memilih

dan memutuskan untuk melakukan transfer dana ini dan melepaskan tanggung jawab apapun kepada PT Sarana Pelita Dinamis terhadap penipuan dari *supplier*.

Pasal 6. Asuransi Dan Klaim

- 6.1. *Customer* akan mendapatkan uang jaminan dari NIL sesuai dengan kesepakatan bilamana barang yang dibeli tidak tiba di alamat *customer* dikarenakan alasan *force majeure*, kebijakan pemerintah, tertahan saat proses *clearance*, kecuali pengiriman barang yang dibeli dilarang oleh hukum negara setempat.
- 6.2. *Customer* sepakat dengan NIL bahwa uang jaminan sebagaimana telah diatur di atas maka wajib dikembalikan kepada pihak NIL bilamana barang sudah berada di gudang pihak NIL.
- 6.3. Apabila pihak *customer* tidak mengembalikan uang jaminan sesuai dengan waktu dan/atau jumlah yang telah ditentukan kepada pihak NIL, maka NIL berhak menahan baik sebagian/keseluruhan dan/atau menjual/melelang barang milik *customer* kepada pihak lainnya dan pihak NIL dibebaskan dari tuntutan dari pihak *customer*.
- 6.4. *Customer* sepakat dengan NIL bahwa *customer* telah memilih *supplier* atas keputusan pribadi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak NIL sesuai dengan deskripsi yang telah dipilih dan *customer* bertanggung jawab secara tanggung renteng, sehingga NIL tidak bertanggung jawab bilamana barang yang *customer* terima merupakan barang yang tidak sesuai namun juga tidak terbatas pada barang palsu, kualitas buruk, ukuran tidak sesuai, warna tidak sesuai, jumlah tidak sesuai, dan banyak hal lainnya yang tidak sesuai.
- 6.5. NIL dibebaskan dari tanggung jawab atau klaim dalam bentuk apapun bilamana terjadi kerusakan terhadap Barang, Barang penyok, Barang Pecah Belah akibat kelalaian saat pembelian dan *customer* tidak meminta packing kayu tambahan kepada NIL untuk keamanan barang yang dipesan.
- 6.6. *Customer* dan NIL sepakat bahwa setiap kiriman dari NIL kepada *customer* mempunyai asuransi senilai harga barang yang tertera di *Invoice* yang meliputi kehilangan koli barang, kapal tenggelam, *force majeure*, bencana alam, penyitaan oleh bea cukai, namun bilamana tidak menggunakan asuransi tambahan, maka *customer* hanya mendapatkan Uang Klaim dari kami maksimal yaitu sebesar Rp 20.000.000/cbm untuk jalur laut dan uang klaim maksimal sebesar 5x (lima kali) total tagihan pengiriman barang untuk jalur udara.
- 6.7. *Customer* dan NIL sepakat bahwa setiap kiriman dari NIL sudah mendapat gratis asuransi kehilangan hingga Rp. 20.000.000/cbm.
- 6.8. Untuk barang yang memiliki *value* lebih dari Rp. 20.000.000/cbm maka dipersilakan untuk konsultasi lebih lanjut terkait asuransi dengan perwakilan NIL.
- 6.9. *Customer* dan NIL sepakat bahwa kiriman import melalui laut tidak dilengkapi dengan asuransi kerusakan. *Customer* diharuskan menggunakan packing WOODEN FRAME agar barang anda aman dari kerusakan.
- 6.10. *Customer* dan NIL sepakat bahwa setiap barang yang dikirim wajib di packing *green fiber bag* agar barang kiriman tidak tercecer saat terjadi pemeriksaan (*behandle*) oleh pihak bea cukai. NIL tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang hilang akibat tidak dilakukan *packing green fiber bag*.
- 6.11. *Customer* dan NIL sepakat bahwa kehilangan yang terjadi akibat dari hal – hal yang sudah disebutkan pada ayat – ayat dalam pasal ini hanya jika kehilangan yang dialami berbentuk kehilangan koli / box/ carton, bukan kehilangan pcs / item.

- 6.12. *Customer* dan NIL sepakat bahwa NIL dibebaskan dari kewajiban mencairkan dana asuransi klaim jika barang yang diasuransikan tidak sesuai dengan barang yang tertulis/tertera pada dokumen awal yang sudah dilaporkan kepada NIL dan *Customer* diwajibkan untuk membayar seluruh denda dan kerugian yang dapat timbul akibat kelalaiannya sesuai dengan Pasal 3.15.
- 6.13. *Customer* dan NIL sepakat bahwa pengiriman tanpa dokumen *Invoice* dan *Packing List* yang terkonfirmasi sejak sebelum barang dikirim ke alamat gudang NIL dan/atau dokumen dilakukan *upper value* atau *under value* dimana dokumen tersebut merupakan nilai acuan NIL apabila terjadi klaim, maka NIL tidak menerima klaim di kemudian hari dan tidak bertanggung jawab atas kelalaian *Customer*.
- 6.14. *Customer* dan NIL sepakat bahwa NIL tidak dapat menerima klaim apabila ditemukan pada barang terdapat hal – hal yang disebutkan sebagai berikut :
- 6.14.1. Barang mudah bocor / mudah pecah belah / bisa retak / tidak boleh terbentur – oleh karena dari barang itu sendiri. Contoh : piring / mangkok dari kaca / keramik yang secara sifat dapat retak / pecah.
 - 6.14.2. Barang bubuk / cairan mudah bocor.
 - 6.14.3. Barang hilang / rusak dengan kondisi packing masih dalam bentuk *original* dari negara asal.
 - 6.14.4. Barang hilang dalam jumlah pieces yang terjadi dikarenakan barang diambil *sample* pada saat pemeriksaan oleh bea cukai (terutama pada saat kontainer di *Behandle*).
 - 6.14.5. Barang basah dikarenakan kontainer terdapat lubang / bolong, barang basah akibat banjir *force majeure*, barang diperiksa pihak custom China.
 - 6.14.6. Barang tidak terkemas sama sekali. Contoh : mesin yang hanya diberikat palet bagian bawah saja atau hanya dikemas menggunakan *plastic wrapping*.
 - 6.14.7. Barang yang terdapat tanggal *dateline* atau *duedate* (barang tender). Contoh : barang yang harus keluar dalam jangka waktu sekian lama dimana jika tidak keluar pada kurun waktu tersebut harus ada ganti rugi.
 - 6.14.8. Terjadinya bencana alam (*force majeure*).
 - 6.14.9. Terjadinya kapal tenggelam, kecelakaan pesawat, huru hara, dan kebakaran.

Pasal 7. Batasan Tanggung Jawab

- 7.1. NIL selalu berupaya untuk menjaga layanan NIL aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tetapi NIL tidak dapat menjamin operasi terus-menerus atau akses ke layanan NIL dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam NIL memiliki kemungkinan tidak terjadi secara *real time*.
- 7.2. *Customer* setuju bahwa *customer* memanfaatkan layanan NIL atas risiko *customer* sendiri, dan layanan NIL diberikan kepada *Customer* pada “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA”.
- 7.3. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, maka NIL (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) tidak bertanggung jawab, dan *customer* setuju untuk tidak menuntut NIL bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau pelanggaran *customer* secara langsung atau tidak langsung dari:
- 7.3.1 Penggunaan atau ketidakmampuan *customer* dalam menggunakan layanan NIL;
 - 7.3.2 Harga, pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam layanan NIL;

- 7.3.3 Gangguan dalam diluar kapasitas NIL;
- 7.3.4 Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh *customer*;
- 7.3.5 Kualitas Barang.
- 7.3.6 Pengiriman Barang;
- 7.3.7 Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual;
- 7.3.8 Pencemaran nama baik pihak lain;
- 7.3.9 Setiap penyalahgunaan barang yang sudah dibeli pihak Pengguna;
- 7.3.10 Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke Rekening Resmi NIL, yang dengan cara apapun mengatas-namakan NIL ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan/atau kelalaian pihak bank;
- 7.3.11 Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya (bot, *script*, *automation tool* selain fitur *power merchant*, *hacking tool*) yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan ke layanan NIL;
- 7.3.12 Gangguan, *bug*, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam layanan NIL;
- 7.3.13 Kerusakan pada perangkat keras *customer* dari penggunaan setiap layanan NIL;
- 7.3.14 Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari Pihak manapun termasuk terkait dengan barang yang ada dalam situs NIL yang diduga palsu;
- 7.3.15 Tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun *customer*;
- 7.3.16 Ketidakesesuaian barang yang diterima oleh *customer*;
- 7.3.17 Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh Pihak manapun kepada akun *customer* dan/atau perangkat lunak NIL baik yang di *website* dan/atau *mobile* aplikasi.

Pasal 8. Pelepasan

Apabila *customer* memiliki perselisihan dengan Agen China dan/atau *supplier* yang telah dipilih, maka *customer* melepaskan NIL (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan karyawan) dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut, termasuk pada kerugian yang timbul dari pembelian barang yang telah dilarang pada Angka 2, 3, 4 dan 5 tentang Ketentuan Barang. Dengan demikian, *customer* dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.

Pasal 9. Ganti Rugi

Customer akan melepaskan NIL dari tuntutan ganti rugi dan *customer* secara sadar menjaga NIL (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh Pihak manapun yang timbul dalam hal *customer* melanggar Syarat dan Ketentuan ini, Penggunaan layanan NIL yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran *customer* terhadap hukum atau hak-hak Pihak manapun.

Pasal 10. Pilihan Hukum

Syarat dan Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan/dianggap sebagai sebuah Perjanjian yang mengikat antara NIL dan *customer*, tanpa

memperhatikan pertentangan aturan hukum yang lain. *customer* setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi Pengadilan Republik Indonesia.

Pasal 11. Tindakan Hukum

Kami berhak mengajukan gugatan dan/atau tuntutan bilamana pihak *customer* dengan sengaja menyebarluaskan berita bohong, *black campaign*, dan/atau tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak kami.

Pasal 12. Pembaharuan

Syarat dan Ketentuan ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. NIL menyarankan agar *customer* membaca secara seksama dan memeriksa halaman Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan NIL, maka dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Syarat dan Ketentuan ini.